

BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu adanya pengelolaan cadangan pangan;

b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Dompu yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

* + - 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
      2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
      3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
      4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
      5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
      7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisis Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265)
      8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
      9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
      10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
      11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkala.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagr konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunalan dalam penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya.
11. Daerah terisolir adalah suatu daerah yang sulit dijangkau lewat darat, maupun lewat air, tidak ada alat komunikasi yang mendukung, dll.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Gejolak harga pangan pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat dasar mencapai kenaikan lebih dari 25 % atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan Kesehatan masyarakat.
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Rawan pangan transien (sementara) adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara.
17. Kerawanan pangan kronis merupakan kondisi kurangan pangan atau ketidak cukupan pangan secara menetap akibat ketidak mampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan melalui pembelian di pasar atau melalui produksi sendiri.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
20. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.
2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan:
   1. meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil;
   2. membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami kekurangan pangan terjadinya gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat;
   3. sebagai instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi gejolak dari harga pangan;
   4. meningkatkan akses pangan terhadap masyarakat rawan pangan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan CPPD adalah masyarakat yang mengalami:

* 1. kekurangan pangan;
  2. gejolak harga pangan;
  3. bencana alam;
  4. bencana sosial dan/atau keadaan darurat;

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 4

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dialokasikan dari APBD Kabupaten Dompu, dan sumber lainnya yang sah.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu.
2. Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan pangan pemerintah kabupaten, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

1. Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui:
2. pengadaan;
3. pengelolaan; dan
4. penyaluran.
5. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD dan metode pengadaan lain yang sah.
6. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok, pengolahan, dan/atau Penyaluran stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD.
7. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupakan pengeluaran CPPD sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 7

1. Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
2. Kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan kualitas medium.
3. Untuk harga beras dan gabah kering giling mengacu pada harga pasar.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran CPPD dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

1. Titik bagi penyaluran bantuan CPPD dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
2. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan sebagai CPPD dari gudang ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Pasal 10

1. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume bantuan dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan CPPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
2. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume bantuan dan lokasi calon penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan desa/kelurahan yang diketahui camat setempat.
3. Ketersediaan CPPD pada gudang yang belum tersalurkan harus diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

1. Evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil satu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
2. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
3. Evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup:
4. Pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
5. Pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan ke lokasi sasaran dilaksanakan oleh camat dan kepala desa/lurah setempat;
6. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Setiap penggunaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal, 2024

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal, 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR.......

Menyetujui:

|  |  |
| --- | --- |
| Sekretaris Daerah  Gatot Gunawan P Putra, S.Km.,M.M.Kes  NIP. 196511221989031014 | Dinas Pemrakarsa,  An. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  Sekretaris  Mauluddin, S.P  NIP. 196905311998031008 |